

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DI
APLIKASI TELEGRAM**

SKRIPSI

Oleh:

Deva Ananda Putri

NIM. C92218121



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Deva Ananda Putri
Nim : C92218121
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran
Film di Aplikasi Telegram.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Juli 2022

Saya Menyatakan



Deva Ananda Putri
NIM. C92218121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram” yang ditulis oleh **Deva Ananda Putri NIM. C92218121** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2022

Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deva Ananda Putri NIM C92218121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Tel p. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deva Ananda Putri
NIM : C92218121
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : devananda387@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DI
APLIKASI TELEGRAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Penulis

Deva Ananda Putri

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram” merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik penyebaran film di aplikasi telegram?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi telegram?.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan admin *channel* publik penyebar film dan beberapa pengguna Telegram, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yakni pola pikir yang berdasarkan teori hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, setelah itu dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik penyebaran film di aplikasi Telegram.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, praktik penyebaran film di aplikasi Telegram merupakan aktivitas menyebarkan atau memberikan akses untuk mengunduh film secara gratis. Film tersebut diperoleh dari website maupun aplikasi kemudian disebar oleh admin di *channel* publik miliknya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan atau pemilik hak cipta. Kemudian admin memperoleh keuntungan ekonomi berupa bertambahnya jumlah *subscriber* serta tawaran iklan berupa *paid promote* dari *online shop*; *kedua*, praktik penyebaran film di aplikasi Telegram bertentangan dengan jumbuh ulama dan fatwa MUI karena memanfaatkan hak milik orang lain (*ḥuqūq al-mālīyah*) tanpa izin, guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai *ghasab*, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pasal 5, 8 dan 9 bahwasannya admin telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Bahwasannya setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan admin hendaknya meminta izin atau melakukan kerjasama (afiliasi) terlebih dahulu kepada produser/pihak yang terkait supaya aktivitas yang dilakukan menjadi legal dan tidak merugikan orang lain. Perlu adanya ketegasan pemerintah yang tidak hanya sekedar memblokir *channel* publik penyebar film serta perlunya edukasi bagi masyarakat terhadap hak cipta.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HAK MILIK DAN <i>GHAŞAB</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	22
A. Hak Milik	22
B. <i>Ghaşab</i>	32
C. Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	38
BAB III PRAKTIK PENYEBARAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM	47
A. Gambaran Umum Aplikasi Telegram	47

B. Prosedur Penyebaran Film di Aplikasi Telegram	52
C. Faktor Terjadinya Penyebaran Film di Aplikasi Telegram.....	62
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM	64
A. Analisis Praktik Penyebaran Film di Aplikasi Telegram.....	64
B. Penyebaran Film di Aplikasi Tekegram Berdasarkan Hukum Islam.....	66
C. Penyebaran Film di Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	51
Gambar 3. 2.....	51
Gambar 3. 3.....	52
Gambar 3. 4.....	52
Gambar 3. 5.....	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mempunyai berbagai macam kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih baik. Suatu produk atau proses yang dihasilkan dari olah pikir otak yang mempunyai manfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia disebut dengan kekayaan intelektual.¹ Lahirnya kekayaan intelektual berawal dari sebuah ide dan gagasan. Gagasan muncul dari olah pikir otak yang kreatif, dengan menggunakan kecerdasan emosional serta kecerdasan intelektual. Dari dua kecerdasan tersebut menimbulkan suatu karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan.

Sedangkan hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil dari suatu kreativitas intelektual secara ekonomis sehingga memberikan hak privat bagi pemiliknya untuk mendapatkan perlindungan atas suatu karya intelektualnya yang berguna untuk mencegah adanya orang lain yang melakukan. HKI merupakan hasil karya yang bersumber dari penalaran ide dan gagasan seseorang. HKI bersifat hak kebendaan, dimana hak atas suatu benda yang lahir dari hasil olah pikir otak yang terdapat dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi.

¹ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI* (Jakarta: Visi Media, 2008), 7.

Hasil dari olah pikir otak tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas, sehingga ketika terciptanya sesuatu dari hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai HKI.²

HKI yang dimaksud disini adalah hak cipta. Tidak semua orang dapat memperoleh hak atas penciptaan jika seseorang tersebut tidak menciptakan suatu karya yang dijadikan objek hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan ide, gagasan dan kreativitas yang maksimal supaya dalam memperkerjakan otak menghasilkan karya yang luar biasa yang memiliki manfaat bagi khalayak umum.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hak eksklusif itu sendiri diberikan kepada pencipta atas karya yang diciptakannya, orang/kelompok/badan hukum yang menerima hak cipta dari pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menyalahgunakan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya yakni Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang terakhir dan sampai saat ini berlaku di

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 21-22.

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1).

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Selain itu, peraturan mengenai hak cipta dalam hukum Islam juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNASVII/MUI/5/2005 yang melarang segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

Terdapat dua hak yang terkandung dalam pemberian hak cipta kepada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang dimiliki pencipta bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan, hak moral inilah yang membantu pencipta untuk melarang pihak lain yang ingin mengurangi maupun merubah hasil ciptaannya tanpa seizin dari pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya yang diciptakannya.⁴ Perlindungan hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta adalah film. Film adalah sebuah karya seni yang termasuk media komunikasi massa serta pranata sosial yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Maka dari itu, dengan melihat pemaparan tersebut bahwasannya film merupakan karya sinematografi yang mendapatkan hak cipta.⁵

Seiring berkembangnya karya sinematografi, juga dibarengi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin pesat.

⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

⁵ Kemala Megahayati, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1 (Juni, 2021), 2.

Perkembangan tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti dapat mempermudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya yakni dengan adanya internet. Selain menjadi kebutuhan pokok, menggunakan internet untuk menonton film juga dapat memenuhi tuntutan kesenangan seseorang. Saat ini masyarakat dapat menonton film secara *online* melalui aplikasi resmi penyedia film secara legal dan berbayar yang bisa diakses melalui internet. Namun di sisi lain tak sedikit masyarakat yang memilih menonton film secara ilegal dan gratis. Dengan adanya kecanggihan internet banyak pihak yang menyalahgunakan dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyebaran film di aplikasi telegram.

Penyebaran film di aplikasi telegram tentunya menimbulkan kerugian bagi para pihak pemegang hak cipta baik secara moral maupun materil. Terlebih dengan adanya penyebaran film di aplikasi Telegram sangat berpengaruh pada penghasilan yang didapat oleh para pihak yang bersangkutan, karena tidak mendapatkan royalti yang semestinya diperoleh. Ada sejumlah fitur menarik di aplikasi Telegram, salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk mencari grup atau *channel* publik menggunakan opsi pencarian global. *Channel* publik merupakan suatu grup chat dengan sistem *subscribers* serta dapat mengirimkan pesan secara massal. Beberapa pihak membuat *channel* publik dikarenakan banyaknya keinginan masyarakat untuk menonton film secara mudah dan praktis serta tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Disamping itu, masyarakat dapat menonton bahkan mengunduh film yang tersedia secara gratis.

Tersedianya fitur-fitur canggih, mudahnya akses internet, serta biaya menonton film yang mahal di aplikasi penyedia film resmi membuat masyarakat menonton maupun mengunduh film secara ilegal. Selain itu, salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam kasus penyebaran film adalah masih rendahnya rasa dalam menghormati suatu karya yang dilindungi hak cipta di kalangan masyarakat Indonesia.

Islam sendiri telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam hal apapun. Hal ini dikarenakan *kezaliman* merupakan penyebab dari segala kerusakan diantaranya bentuk *kezaliman* itu adalah memakan harta yang bukan haknya (*bathil*) sedangkan keadilan merupakan sumber kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Qs. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...⁶

Secara etimologi hak dalam bahasa Arab yaitu *al-ḥaq* yang memiliki beberapa pengertian, diantaranya berarti kepemilikan, ketetapan dan kepastian. Secara syara' menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa' mendefinisikan hak adalah kekhususan yang ditetapkan. Jadi, hak kekhususan atas suatu kekuasaan memiliki

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 188

hak yang tepat yang ditentukan oleh syariat. Serta definisi hak yang lebih singkat menurut Ibnu Nujaim adalah suatu kekhususan yang terlindungi.⁷ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak adalah suatu kekhususan dimana hanya pemilik yang memiliki wewenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang telah ditentukan secara syariat.

Selanjutnya, kata milik dalam bahasa arab disebut *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (dapat berupa harta). Pengertian lain dari kata milik ialah hubungan seseorang dengan harta benda secara syariat, yang menjadikan pemilik memiliki kekuasaan serta melindungi harta miliknya tersebut, kecuali terdapat halangan secara syariat.⁸

Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan menjadikan sebagai landasan bangunan ekonomi, hal tersebut akan tercapai jika berjalan sesuai syariat dan tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan Allah, seperti memperoleh harta dan mengembangkannya dengan cara yang benar dan halal menurut syariat Islam. Oleh karena itu, hak wajib dilindungi, salah satunya adalah hak cipta, yang termasuk bagian dari kekayaan intelektual.

Mengenai adanya suatu permasalahan terhadap maraknya penyebaran film di aplikasi telegram yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara membuat *channel* publik dan

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 45-46.

⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 113.

menyebarkan film secara sewenang-wenang, sedangkan film tersebut merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam hal ini, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam karena dirasa kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dari uraian di atas, landasan teori yang digunakan penulis dalam meneliti masalah ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menganalisis penelitian ini. Berdasarkan keadaan serta masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penyebaran film yang dilakukan admin *channel* publik pada aplikasi telegram.
2. Dampak penyebaran film yang dilakukan admin *channel* publik pada aplikasi telegram.
3. Faktor-faktor maraknya penyebaran film di aplikasi telegram.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap penyebaran film di aplikasi telegram.

5. Tinjauan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi telegram.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, untuk lebih memfokuskan penelitian ini agar permasalahan yang dibahas tidak melebar luas, maka penulis membatasi dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penyebaran film oleh admin *channel* publik di aplikasi telegram.
2. Tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi telegram.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyebaran film di aplikasi telegram?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi telegram?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang hendak diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak termasuk pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada. Tujuan dari kajian pustaka

adalah untuk menghindari pengulangan dari kajian/penelitian yang telah ada serta untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan atau membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak dilakukan pada saat ini. Setelah ditelusuri, peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sedikit relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Eka Khurniawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*”.⁹ Pada skripsi ini yang menjadi objek permasalahan adalah website ganool.com, situs tersebut merupakan situs *free download* dimana dia menyebarkan film-film dan menyediakan akses unduh film secara cuma-cuma. Persamaan dari skripsi ini adalah dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbedaan dengan skripsi yang penulis sedang teliti adalah objek permasalahan yakni dalam aplikasi telegram. Skripsi terdahulu meneliti tentang usaha situs *free download*, cara registrasi menjadi member Adf.ly dan situs pengiklanan, mekanisme pengunduhan sedangkan skripsi yang hendak penulis teliti adalah penyebaran film bajakan pada aplikasi telegram melalui *public channel*

⁹ Eka Khurniawan, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

dengan sistem *subscribe channel* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.

2. Sri Rahayu yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”¹⁰. Persamaan dari skripsi tersebut adalah mengkaji tentang hak cipta dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji yakni karya cipta fotografi, skripsi terdahulu hanya menganalisis menggunakan hukum positif saja sedangkan penulis melakukan tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif.
3. Nafitra Dwi Hartanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo”¹¹. Pada skripsi ini yang menjadi persamaan adalah dalam menganalisis sama-sama menggunakan dasar hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun pada skripsi terdahulu menambahkan dasar hukum fatwa MUI NO.1/MUNASVII/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaannya juga terletak pada objek yang dikaji, dalam skripsi

¹⁰ Sri Rahayu, “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2017).

¹¹ Nafitra Dwi Hartanti “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

terdahulu objek yang diteliti adalah karya fotografi dimana objek tersebut digunakan untuk iklan perdagangan di *online shop* BY_KK Ponorogo.

4. Ngabdul Khodir, yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Syariah IAIN Metro)”¹². Skripsi terdahulu membahas mengenai persepsi mahasiswa terkait pelanggaran hak cipta atas karya tulis, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terkait pelanggaran hak cipta atas karya tulis. Persamaan dari skripsi terdahulu adalah terkait pelanggaran atas hak cipta. Namun yang membedakan yaitu objek yang diteliti terkait karya tulis sedangkan skripsi yang hendak penulis teliti mengenai karya sinematografi. Metode penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi yang hendak di teliti ini sama-sama menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyebaran film di aplikasi telegram.

¹² Ngabdul Khodir “Persepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Syariah IAIN Metro)” (Skripsi—IAIN Metro, 2018).

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi telegram.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi penulis sendiri serta pembaca, baik secara akademis, teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, yaitu:
 - a. Diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hak cipta.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik serta sebagai tambahan bagi kepastakaan.
3. Secara praktis, yaitu:
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang hak cipta sinematografi mengenai adanya perbuatan penyebaran film secara ilegal di aplikasi telegram.
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya hukum terhadap maraknya penyebaran film di aplikasi telegram.

G. Definisi Operasional

Supaya pembahasan lebih fokus dalam penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram”, maka perlu adanya penjelasan pengertian dari variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹³ Dalam penelitian ini mengenai hak kepemilikan dan ghasab yang bersumber dari al-Qur’an, hadis, sunnah dan pendapat para ulama.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Yaitu undang-undang yang mengatur tentang hak cipta dan hak-hak yang terkait terhadap suatu ciptaan.

3. Penyebaran Film

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggandakan atau memperbanyak serta memperluas isi/tayangan/file film tersebut baik dalam bentuk seperti VCD, DVD atau bentuk digital lainnya tanpa seizin

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

perusahaan film atau pemegang hak atas disebarluaskannya film tersebut.¹⁴ Pada penelitian ini, ada beberapa oknum yang mendapatkan file film tersebut dengan cara membeli (bergabung menjadi akun premium) pada aplikasi penyedia film resmi dan ada juga yang meminta izin terlebih dahulu pada pemilik web kemudian di sebar pada aplikasi telegram.

4. Aplikasi Telegram

Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis *cloud* yang bersifat gratis dan nirlaba. Telegram juga bisa diakses melalui perangkat telepon seluler dan sistem perangkat komputer.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁶ Maka dari itu, penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Muhammad Muhaimin Marta, *Film Bajakan* <https://id.scribd.com> (diakses tanggal 16 Desember 2021).

¹⁵ Hamid Sakti Wibowo, *Panduan Literasi Internet untuk Mahasiswa* (Semarang: Tiramedia, 2021), 13.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian lapangan dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian.¹⁷ Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada admin *channel* publik pada aplikasi telegram terkait penyebaran film.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik yang berbentuk statistik atau yang berbentuk lainnya guna untuk kepentingan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka data yang bisa didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data mengenai praktik penyebaran yang dilakukan oleh admin yang tidak memiliki wewenang untuk menyebarkan film di aplikasi Telegram.
- b. Cara memperoleh film yang hendak disebar di *channel* publik.
- c. Keuntungan yang didapat dari penyebaran film di aplikasi Telegram.

¹⁷ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

- d. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan dan *ghas}ab*.
 - e. Data tentang hukum penyebaran film di aplikasi Telegram menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
 - f. Faktor terjadinya praktik penyebaran film di aplikasi Telegram.
3. Sumber data

Sumber data adalah data yang diperoleh baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber data dapat berasal dari orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau yang lainnya.¹⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁰ Sumber data primer yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber data dari praktik penyebaran film yang dilakukan admin pada *channel* publik miliknya di aplikasi Telegram.

¹⁹ Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 9.

²⁰ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

2) Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan kalangan admin *channel* publik penyebar film serta pengguna Telegram sekaligus penikmat film di aplikasi Telegram.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer sebagai penunjang penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa website, literatur, dokumen-dokumen di internet dan foto yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab.²² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan admin *channel* publik penyebar film pada aplikasi telegram (Faisal, Rian dan Shinta) serta para masyarakat umum yang menonton film di aplikasi Telegram (Puspita Sari, Shella Safira dan Rainiyy).

²¹ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 88.

²² Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan ke-9 (Jakarta: Pengadlan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu data yang sudah ada seperti dalam website, artikel dan sebagainya.²³ Pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti dan mengamati data yang diperoleh dari aktivitas penyebaran film pada aplikasi telegram.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing* yaitu proses memeriksa kembali data-data yang sudah didapat dengan cara memilih dan memeriksa data tersebut dari berbagai aspek yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya.²⁴

Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi bersifat akurat dan komprehensif.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi secara sistematis sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.²⁵

c. *Analyzing* yaitu sebuah tahap hasil *editing* dan *organizing* data yang sudah diperoleh dari sumber penelitian dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.²⁶

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 203.

²⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁵ *Ibid.*, 154.

²⁶ *Ibid.*, 195.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁷ Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang sudah terkumpul. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai praktik penyebaran film yang dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab pada aplikasi telegram. Dalam mendeskripsikan data pada penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses mengemukakan dan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian ditinjau dan di analisa dari segi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing membahas suatu masalah yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Tujuan dari penyusunan sistematika ini adalah untuk mempermudah dalam memahami

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

penelitian ini dan supaya penelitian ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pengertian hak milik dalam hukum Islam, sebab-sebab kepemilikan, klasifikasi kepemilikan, kedudukan hak cipta dalam hukum Islam, pengertian *ghaşab* dan hukum *ghaşab*. Selanjutnya dijelaskan mengenai konsep hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang membahas mengenai pengertian dan hak-hak yang terkandung dalam hak cipta, ciptaan yang dilindungi dan perlindungan hak cipta.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh penulis meliputi gambaran umum tentang aplikasi Telegram, prosedur penyebaran film di aplikasi Telegram serta faktor terjadinya penyebaran film di aplikasi Telegram.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu analisis praktik penyebaran film di aplikasi Telegram, tinjauan hukum Islam dan tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap penyebaran film di aplikasi Telegram.

Bab kelima, berisi penutup yaitu bagian akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan saran yang relevan dengan masalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HAK MILIK DAN *GHAṢAB* DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Kata hak milik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab *al-ḥaq* dan *al-milk*. Secara etimologi, hak memiliki beberapa pengertian, diantaranya yaitu milik, ketetapan atau kepastian, menjelaskan dan menetapkan, bagian (kewajiban) dan kebenaran.¹ Secara terminologi, ulama fiqih mengemukakan beberapa definisi antara lain menurut Syekh Ali Al-Khafifi, hak merupakan kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Serta menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, hak merupakan suatu keharusan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif.²

Pengertian milik secara etimologi adalah memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Secara bahasa berarti sebuah kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau umum dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain.³ Sedangkan secara terminologi, milik adalah kekhususan

¹ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 45.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

³ Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", vol. 4, no. 2 (Desember, 2020), 82.

(keistimewaan) yang bersifat penahanan terhadap sesuatu secara syara' yang mana pemiliknya boleh mengelola harta tersebut kecuali terdapat halangan.⁴

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa hak milik adalah suatu *ikhtisās* (kekhususan) terhadap segala sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *taṣarruf* terhadap suatu tersebut kecuali ada penghalang menurut syariat.⁵

Menurut Hafidz Abdurrahman menjelaskan bahwa kepemilikan (*al-milkiyah*) yaitu suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh manfaat yang didapatkan dari jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian kepemilikan menurut syara' adalah izin pembuat syariat untuk memanfaatkan zat, yang dimaksud dengan izin adalah hukum syara', sedangkan pembuat syariat adalah Allah Swt. Mengenai maksud zat adalah barang yang dapat dimanfaatkan.⁶ Jadi, kepemilikan menurut syara' ialah barang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dari berbagai definisi yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta benda yang telah ditetapkan dan diakui oleh syara'. Sebagai akibat dari adanya hubungan ini, maka seseorang tersebut berhak melaksanakan berbagai macam *taṣarruf* atas harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al Madkhal al Fiqh al 'Amm* (Beirut: Jilid 1, Darul Fikr, 1968), 241.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 71.

⁶ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual* Cet. 5 (Bogor: al-Azhar Press, 2014), 200.

2. Dasar Hukum Hak Milik

a. Dalil Alquran mengenai Hak Milik

1) Qs. an-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ... ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (Qs. an-Nisa: 29).⁷

Ayat ini menegaskan mengenai larangan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi diperbolehkan bagi kalian untuk memperoleh harta milik dengan cara dagang yang timbul dari keikhlasan dan keridhaan antara dua pihak. Oleh karena itu penyebaran film di aplikasi Telegram dikategorikan sebagai perbuatan merampas hak milik orang lain.

2) Qs. as-Syura'

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 188.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Qs. as-Syura': 183).⁸

Penjelasan dari ayat tersebut adalah janganlah kalian merugikan hak-hak orang lain, yakni orang-orang yang mengurangi atau mengambil harta orang lain dan merampasnya. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan pembunuhan, perampasan, pembajakan serta melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam ialah tidak boleh menzalimi dengan cara apapun dan dalam bidang apapun.

b. Dalil yang bersumber dari As-Sunnah

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ

الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَثْرِبَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا حِلَّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdul Malik bin hasan Al Jari dari Usmarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya."... (H.R. Ahmad)⁹

⁸ Ibid., 307.

⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Muassanah Ar Risalah, 2011), 56.

Hadis tersebut menegaskan bahwa seseorang dilarang untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Perbuatan tersebut termasuk *ẓalim* dan dilarang dalam Islam. Hal ini selaras dengan perbuatan menyebarkan film di aplikasi Telegram, dimana telah mengambil manfaat dari hak orang lain dengan sewenang-wenang tanpa izin dari pemilik hak itu sendiri.

Dari beberapa dalil di atas, bahwasannya terdapat makna yang sama yaitu segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah SWT dan segala sesuatu yang dimiliki saat ini hanyalah sebuah titipan. Selain itu, menjadikan suatu kepemilikan dengan cara yang sesuai syara' dan terdapat larangan menggunakan atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Karena hal tersebut dikategorikan tindakan *ẓalim* dan haram.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

a. *Ihrāz al mubāḥāt*

Ihrāz al mubāḥāt adalah menguasai benda-benda mubah, yang dimaksud dengan benda-benda mubah yaitu benda atau harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan orang tertentu serta tidak ada penghalang dalam usaha memilikinya. Misalkan pohon dan kayu di hutan, ciri khas dari sebab kepemilikan dengan cara ini adalah objek kepemilikannya yakni benda atau harta yang belum dimiliki seseorang dan kepemilikannya harus dilakukan secara langsung melalui tindakan

bukan dengan perkataan saja.¹⁰ Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam untuk memiliki benda-benda yang mubah yaitu:

- 1) Benda tersebut sebelumnya belum dimiliki dan dikuasai orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) untuk memiliki. Seseorang yang mempunyai keinginan terhadap benda-benda yang mubah maka harus ada maksud untuk memiliki.

b. *Al-Khalāfīyah*

Al-Khalāfīyah adalah bertempatnya sesuatu atau seseorang yang baru di tempat yang telah lama hilang dalam berbagai hak. *Al-Khalāfīyah* dapat terjadi dalam hal pewarisan, seperti contoh seseorang ahli waris menggantikan posisi kepemilikan orang yang telah meninggal dunia terhadap harta yang ditinggalkannya.¹¹

c. *Al-'Uqūd*

Al-'Uqūd merupakan bentuk jamak dari kata al-akad, yang berarti hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan umum digunakan dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan. Seperti

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 92-93.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 27.

akad jual beli, hibah, wasiat dan yang sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang penting.

Dilihat dari sebab kepemilikan, akad dibagi menjadi dua yaitu *uqūd jabariyah* dan *tamfīk jabari*. *Uqūd jabariyah* adalah akad-akad yang dilakukan berdasarkan putusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa untuk melunasi beban hutangnya. *Tamfīk jabari* adalah kepemilikan secara paksa yang dibagi menjadi dua yakni (1) kepemilikan secara paksa terhadap harta tetap yang akan dijual. Seperti hak secara syar'i yang diberikan kepada tetangga dengan harta tetap yang akan dijual; (2) kepemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Seperti perluasan bangunan masjid.¹²

d. *Tawāllud min mamlūk*

Tawāllud min mamlūk (berkembang biak) yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu lainnya yang dimiliki. Harta benda yang bersifat produktif atau benda bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru seperti hewan yang dapat menghasilkan susu maupun telur serta kebun yang dapat menghasilkan buah dan bunga.¹³

¹² Ibid., 27.

¹³ Isnani Harahap, et al., *Hadis-hadis Ekonomi* Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015), 38.

4. Klasifikasi Kepemilikan

- a. *Milk at-tāmm* (milik yang sempurna), yaitu apabila seseorang sepenuhnya memiliki materi atau manfaat harta, sehingga seluruh hak yang berhubungan dengan harta itu sendiri di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak digugurkan orang lain dan juga tidak dibatasi waktu. Seperti contoh seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh atas rumah tersebut dan ia boleh memanfaatkan secara bebas.¹⁴
- b. *Milk nāqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Misalkan seseorang memiliki sawah namun pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa ataupun pinjam-meminjam.¹⁵

5. Kedudukan Hak Cipta dalam Islam

Berdasarkan pandangan Islam, Hak Kekayaan Intelektual terdapat istilah yang disebut dengan *al-ibtikār*. Makna *al-ibtikār* secara etimologi adalah awal dari sesuatu atau menciptakan. Sedangkan secara terminologi pengertian *al-ibtikār* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik serta sulit untuk menemukan definisi dari tokoh klasik karena pembahasan yang lebih

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 67.

¹⁵ Ibid.

sistematik. *Al-ibtikār* dalam fiqih Islam berarti hak cipta atau bentuk kreativitas yang dibuat untuk pertama kali dan belum pernah ada sebelumnya.¹⁶

Menurut guru besar fikih Universitas Damaskus yakni Fathi al Duraini mengatakan bahwa *ibtikār* adalah suatu gambaran kepemilikan yang dihasilkan seseorang melalui kemampuan berpikir dan menganalisis yang dilakukan, dimana hasilnya adalah inovasi atau ciptaan pertama yang belum dikemukakan oleh seseorang sebelumnya.¹⁷

Sebagaimana definisi yang telah dipaparkan di atas maka dapat dipahami bahwasannya dari segi bentuk, hasil pemikiran tidak hanya terletak pada zat (materi) yang dapat diraba oleh alat indra manusia serta dapat berdiri sendiri, namun hasil pemikiran yang baru itu terbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah di tuangkan kedalam tulisan seperti dalam buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikār* ini tidak hanya mengacu pada sesuatu yang baru, namun juga dapat berupa suatu penemuan terdahulu, seperti sebuah karya milik karya orang lain yang diterjemahkan kedalam bahasa asing.

¹⁶ Miftakhul Huda, “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”, *Salimiya*, vol. 1, no. 1 (Maret, 2020), 40.

¹⁷ Fathi Ad Duraini, *Buhusth Muqāraah fī al fih al-Islāmi wa uṣuluh*. Cet. I, jilid II (Beirut: Muāssanah al Risālah, 1414H/1994M), 9.

6. Pendapat Ulama Tentang Hak Cipta

Hak cipta dalam sudut pandang Islam dikategorikan sebagai harta, sebagaimana harta pada umumnya. Selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, maka hak cipta juga mendapatkan perlindungan. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa ulama memberikan pendapat mengenai hak cipta:

a. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

Berkaitan dengan hak kepengarangan (*ḥaqq al-ta'lifī*) yang merupakan salah satu hak cipta, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' dimana sesuai dengan kaidah *istiṣhlāh* tersebut. Mencetak kembali (meng-copy) maupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pemilik yang sah dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan atas hak kepengarangan, bahwasannya dalam pandangan syara' tindakan tersebut merupakan kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan dikatakan sebagai pencurian yang diharuskan untuk mengganti rugi atas hak pengarang terkait naskah yang dicetak tanpa mendapatkan izin. Sehingga perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan *ẓalim* dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik naskah.¹⁸

¹⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, jus 4 (Beirut: Dār al Fikr al Mu'āsir, 1998), 2862.

b. Pendapat Fathi al Duraini

Mayoritas ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa hak atas suatu ciptaan yang asli dan manfaatnya tergolong harta berharga sebagaimana benda yang boleh dimanfaatkan dengan benar menurut syara'.¹⁹

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi secara hukum. Dan segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihindari dan dihilangkan karena dapat merugikan pihak yang terkait.

B. *Ghaṣab*

1. Pengertian *Ghaṣab*

Ghaṣab menurut bahasa adalah mengambil sesuatu (barang atau benda) secara terang-terangan dengan cara *ẓalim*. Sedangkan *ghaṣab* menurut istilah syara' adalah menguasai hak orang lain secara aniaya.²⁰ Kata *ghaṣab* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah mempergunakan milik orang lain untuk kepentingan pribadi secara tidak sah.²¹

¹⁹ Fathi Ad Duraini, *Buḥuṣṡ Muqāraah fī al fih al-Islāmi wa uṣuluḥ*. Cet. I, jilid II ..., 20.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1997), 400.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 296.

Menurut mazhab Hanafi menambahkan definisi *ghaṣab* dengan kalimat “dengan terang-terangan” untuk membedakan dengan pencurian, karena pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Namun ulama Hanafi tidak mengkategorikan suatu perbuatan sebagai *ghaṣab* apabila hanya mengambil manfaat dari barang itu saja.²²

Menurut mazhab Maliki, *ghaṣab* merupakan perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sewenang-wenang dan paksa, akan tetapi bukan dalam artian merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil manfaat dan mengambil barang. Perbuatan sewenang-wenang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu:

- a. Mengambil harta tanpa izin pemiliknya—disebut sebagai *ghaṣab*.
- b. Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya.
- c. Memanfaatkan suatu benda hingga menyebabkan kerusakan atau hilangnya benda.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau hilangnya suatu benda milik orang lain tidak termasuk *ghaṣab*, tetapi disebut dengan *ta'addi*.

Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mendefinisikan *ghaṣab* secara umum dibandingkan dengan kedua definisi di atas. Menurut mereka *ghaṣab* merupakan penguasaan secara paksa atau sewenang-wenang

²² Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, 400.

tanpa hak terhadap harta milik orang lain. Dikatakan *ghaṣab* apabila mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda.²³

Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa *ghaṣab* adalah penguasaan secara paksa dan secara sewenang-wenang tanpa hak terhadap harta milik orang lain, baik mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda. Namun bukan dalam artian merampok atau mencuri.

2. Dasar Hukum *Ghaṣab*

Menurut ulama fikih perbuatan *ghaṣab* merupakan perbuatan *ẓalim* dan hukumnya adalah haram, orang yang melakukannya mendapatkan dosa.²⁴ Barang siapa yang melakukan *ghaṣab* berupa harta, maka ia wajib untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda.

Diwajibkan juga bagi ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang telah di *ghaṣab*, misalkan kain yang dipakai atau barang yang berkurang walapun tidak dipakai.²⁵

Islam dengan tegas melarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al Baqarah 188:

²³ Ibid., 401.

²⁴ Ibid.

²⁵ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 201.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Qs. Al Baqarah: 188)²⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memakan harta milik orang lain dengan jalan yang batil, karena hal tersebut diharamkan oleh Islam sepanjang masa, dimanapun dan dalam bidang apapun. Termasuk penyebaran film di aplikasi Telegram, karena sesungguhnya hak orang lain tidak boleh digunakan tanpa izin atau dengan cara merampas sembunyi-sembunyi.

Serta dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَسٍ حُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ
شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*....,29.

bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Wahai Abu Salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh petala bumi." (H.R Bukhari : 2273)²⁷

Hadis di atas menjelaskan mengenai dosa dan larangan orang yang menzalimi orang lain dengan cara mengambil tanah miliknya. Bahwasannya mengambil atau merampas hak milik seseorang tanpa kerelaan hati pemiliknya merupakan perbuatan *zalim*. Hal ini selaras dengan tindakan penyebaran film di aplikasi Telegram yang secara nyata merampas hak milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.

Berdasarkan dalil yang dijelaskan diatas, *ghaşab* adalah hal yang dilarang oleh agama, karena Islam melarang segala bentuk perbuatan *zalim*, salah satunya yakni *ghaşab* yang merupakan perbuatan zalim dan merugikan orang lain. Hendaknya orang yang telah melakukan perbuatan tersebut meminta ampunan kepada Allah dan mengembalikan barang yang telah di *ghaşab* kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

3. Pendapat Ulama Tentang *Ghaşab*

a. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf

²⁷ Muhammad Vandestra, *Kitab Shahih Bukhori Ultimate* (Jakarta: Gramedia, 2017), 1014.

Secara terang-terangan dan paksa untuk menyingkirkan kekuasaan pemilik dari harta miliknya yang memiliki nilai, dengan melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai tindakan *ghaṣab* apabila tidak termasuk dalam dua hal. Pertama, menetapkan dan mengukuhkan kekuasaan pelaku, yaitu dengan melakukan pengambilan harta. Kedua, menyingkirkan kekuasaan pemilik, yaitu dengan menyingkirkan harta dengan pemiliknya.²⁸

b. Juhur Ulama

Juhur ulama yang dimaksud disini termasuk ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali, menegaskan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai *ghaṣab* apabila adanya pengambilan atau penguasaan harta milik orang lain, tidak hanya mengambil dan menguasai dalam bentuk yang nyata saja, namun dengan adanya penghalang antara harta dengan pemiliknya.²⁹ Dengan kata lain, *ghaṣab* bisa terjadi pada benda bergerak maupun tidak bergerak, sebab manfaat disebut juga dengan harta. Orang yang menempati rumah tanpa seizin pemiliknya termasuk *ghaṣab*.³⁰

²⁸ Wahbah Al Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyic al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 665.

²⁹ Ibid.

³⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009), 24-25.

Dari dua pendapat yang diuraikan diatas, bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai *ghaşab* apabila adanya penguasaan harta tanpa seizin dari pemiliknya dan menghalangi antara harta dengan pemiliknya sehingga pemilik tidak dapat memanfaatkan hartanya.

C. Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Definisi hak cipta yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Dengan kata lain, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan maupun memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Menurut Stewart & McKeough, hak cipta merupakan suatu konsep dimana seorang pencipta (musisi, artis, pembuat film) yang mempunyai hak

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³² Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visimedia, 2015), 1.

untuk memanfaatkan hasil karyanya serta tidak memperbolehkan pihak lain untuk meniru secara persis hasil karya yang diciptakannya tersebut.³³

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya yang diciptakannya, yang berarti orang lain tidak boleh memanfaatkan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pencipta. Pencipta memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil karya yang diciptakannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dengan hal ini pemegang hak cipta memiliki dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta atas suatu karyanya yang bersifat pribadi dan kekal dan tidak

³³ Afrillyanna Purba, et al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 19.

dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta telah dipindahkan ke orang lain.³⁴

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.³⁵

Hak moral tidak bisa dipindahkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaannya dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh sebab itu, untuk melindungi

³⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 68.

³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1)

hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dihilangkan, diubah ataupun dirusak, yakni sebagai berikut:

- 1) Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi mengenai metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orsinalitas substansi pencipta dan ciptaannya, serta kode informasi dan kode akses.
- 2) Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi mengenai suatu ciptaan yang melekat secara elektronik dalam keterkaitan dengan aktivitas pengumuman ciptaan, nama pencipta atau samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, penggunaan dan masa pemegang hak cipta, nomor dan kode informasi.³⁶

b. Hak Ekonomi

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Kemudian dalam pasal 9 ayat (1) pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan.
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.

³⁶ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visimedia, 2015), 2-3.

- 3) Penerjemahan ciptaan.
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- 6) Pertunjukan ciptaan.
- 7) Pengumuman ciptaan.
- 8) Komunikasi ciptaan dan
- 9) Penyewaan ciptaan.³⁷

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemilik hak cipta. Setiap orang dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta.

3. Ciptaan yang Dilindungi

Adanya hak cipta bertujuan untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang dibuat karena kemampuan intelektual yang dimilikinya. Perlindungan hukum berlaku pada karya ciptaan yang memiliki wujud nyata sehingga dapat dilihat, didengar dan dibaca. Sesuai dengan penjelasan

³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1).

tersebut menunjukkan bahwa hak cipta memiliki 3 syarat substantif yaitu kreativitas, originalitas dan berwujud.³⁸

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya seni arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau motif lain.
- k. Karya seni fotografi.
- l. Potret.

³⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 71.

- m. Karya seni sinematografi
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi dan modifikasi ekspresi budaya tradisional.
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
 - r. Permainan dan video.
 - s. Program komputer.³⁹
4. Perlindungan Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya berkaitan dengan dua hal. Pertama, secara sengaja dan tanpa hak memperbanyak, mengumumkan, atau memberi izin atas hak tersebut. Kedua, secara sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada khalayak umum atas suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.⁴⁰

Sebagaimana dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur perdata dan pidana. Sebagai tuntutan pidana, berlaku

³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1).

⁴⁰ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah...*, 119.

delik aduan dalam kasus pelanggaran hak cipta. Sedangkan untuk pelanggaran perdata maka pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan dan meminta pihak peradilan niaga untuk melakukan beberapa penetapan sementara. Sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penetapan sementara dilakukan oleh pengadilan untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai barang bukti, mengamankan barang bukti dan mencegah supaya pelanggar hak cipta tidak menghilangkan barang bukti, serta menghentikan pelanggaran yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.⁴¹ Namun hak untuk mengajukan gugatan keperdataan terkait pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk melakukan tuntutan secara pidana.

Selanjutnya ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan hak terkait sarana berbasis teknologi dan informasi yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap tindakan peredaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri untuk mencegah adanya pembuatan dan peredaran konten yang melanggar

⁴¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 106.

hak cipta. Selanjutnya melakukan pemantauan terhadap siapapun yang merekam sesuatu dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan.⁴²

Selain itu, dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai upaya untuk melindungi hak cipta dan hak terkait berbasis teknologi. Bahwasannya setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melapor kepada menteri. Selanjutnya menteri memverifikasi laporan yang telah dibuat. Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan verifikasi laporan, maka menteri merekomendasikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika supaya sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik ditutup atau tidak dapat diakses.⁴³

Dari beberapa pasal yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta telah diatur sedemikian rupa supaya pihak pencipta tidak merasa dirugikan. Pencipta juga mempunyai perlindungan hukum atas ciptaannya, baik secara pidana maupun perdata, dengan berbasis teknologi maupun secara langsung.

⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 54.

⁴³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 55 Ayat (1,2,3).

BAB III

PRAKTIK PENYEBARAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM

A. Gambaran Umum Aplikasi Telegram

1. Keunggulan Aplikasi Telegram

Kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu menonton film melalui media sosial. Setelah sebelumnya banyak film-film yang disebarakan melalui *website* kini tak sedikit yang disebarakan melalui aplikasi telegram.

Telegram adalah aplikasi pesan instan gratis berbasis *cloud* yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Telegram dirancang guna untuk memudahkan pengguna untuk mengirim file, pesan teks, audio, gambar, video dan stiker dengan aman. Aplikasi ini diciptakan oleh dua orang bersaudara asal Rusia, yaitu Nikolai Durov dan Pavel Durov dan resmi diluncurkan pada tahun 2013. Hingga saat ini pengguna aktif Telegram mencapai lebih dari angka 500 juta pengguna aktif.¹

Pada dasarnya, seluruh konten di aplikasi Telegram yang dikirim akan dienskripsi berstandart internasional. Dengan demikian, pesan, gambar,

¹ Sari Puti Nova, "Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, vol. 5, no. 1(April 2018), 6.

video, file dll yang sudah terkirim sepenuhnya aman dari pihak ketiga bahkan dari Telegram sekalipun. Telegram merupakan aplikasi berbasis *cloud*, dimana hal itu dapat mempermudah penggunanya untuk mengakses satu akun melalui perangkat yang berbeda secara bersamaan. Disamping itu dapat membagikan file yang tak terbatas hingga 2gb.

Telegram memiliki kegunaan yang unggul dibanding dengan aplikasi messenger lainnya. Adapun beberapa kelebihan diantaranya yaitu:

- a. Telegram merupakan aplikasi gratis (tidak ada iklan atau tidak ada biaya untuk selamanya).
- b. Telegram mengirim pesan lebih cepat karena berbasis *cloud*.
- c. Telegram dapat diakses melalui berbagai perangkat secara bersamaan, diantaranya melalui *smartphone*, tablet, komputer, laptop.
- d. Telegram memberikan keleluasaan untuk berbagi foto, video, file (doc, zip, mp3) dengan ukuran maksimal 2gb.
- e. Grup pada Telegram mempunyai kapasitas 200 orang dan dapat di upgrade menjadi supergroups dengan kapasitas mencapai 200.000 anggota. Telegram juga menyediakan fitur di grup seperti *replies*, *mention*, *hashtag* dan *forwards*.
- f. Telegram memiliki fitur dengan proses penyiaran (*boardcasting*) dilakukan dengan benar jumlahnya tidak terbatas.
- g. Telegram menyediakan stiker gratis, cepat karena Telegram menggunakan format WebP untuk stiker sehingga 5x lebih cepat stiker

ditampilkan dibanding dengan aplikasi *messenger* lainnya. Serta dapat dengan mudah membuat stiker sendiri.

- h. Terdapat fitur bot pada Telegram. Bot adalah akun yang dijalankan oleh aplikasi (bukan orang), bot memiliki kelebihan dan dapat melakukan apa saja seperti mengajar, bermain game, melakukan pencarian, melakukan penyiaran, sebagai penghubung, integrasi dengan layanan lain.
- i. Telegram keamanannya terjamin karena mempunyai fitur secret chat, dimana isi chat hanya diketahui oleh pengirim dan penerima, bahkan pihak Telegram pun tidak mengetahui isi chat tersebut.²

2. Mekanisme Mencari Saluran Film (*Channel*) dan Mengunduh Film

Adanya kelebihan pada aplikasi Telegram yaitu terdapat fitur grup maupun *channel* publik yang kemudian fitur tersebut dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk menyebarkan film dan menikmati film secara bebas dan gratis. Karena hal tersebut merupakan jalan alternatif bagi seseorang dalam menonton film yang lebih praktis. Mekanisme untuk mencari saluran film (*channel*) ada dua cara, yaitu dengan cara gabung melalui grup atau *channel* publik secara langsung dan dapat melalui link telegram.

- a. Melalui gabung grup atau *channel* publik

² Ibid., 6-7.


- 1) Pilih menu pencarian (*search*) kemudian ketik nama grup atau *channel* penyedia film, atau judul film yang ingin dicari.
 - 2) Setelah itu akan muncul beberapa nama grup atau *channel* lalu klik pilih.
 - 3) Kemudian tekan tombol bergabung pada grup atau *channel* yang sudah di pilih.
 - 4) Unduh film yang ingin ditonton.
 - 5) Setelah pengunduhan berhasil, film akan tersimpan pada perangkat ponsel dan siap untuk ditonton.
- b. Melalui link Telegram
- 1) Tekan link grup atau *channel* Telegram yang telah disebarakan (*share*) oleh pengguna lain melalui aplikasi Telegram, Whastapp, Instagram atau aplikasi lain.
 - 2) Selanjutnya dengan otomatis masuk ke aplikasi telegram yang tertuju pada halaman grup atau *channel* tersebut.
 - 3) Pilih bergabung pada grup atau *channel* penyedia film tersebut.
 - 4) Unduh film yang ingin ditonton.
 - 5) Setelah pengunduhan berhasil, film akan tersimpan pada perangkat ponsel dan siap untuk ditonton.

Admin dapat membagikan file-file secara bebas dan tidak terbatas dalam ruang grup, termasuk salah satunya film yang memiliki durasi

panjang. Bahkan tidak hanya itu, pada aplikasi Telegram juga dapat mengunduh dan mengunggah video dengan kualitas yang baik mulai dari versi 480p sampai versi Full HD Video.

3. Mekanisme Membuat Channel Publik di Aplikasi Telegram

- a. Setelah akun aktif, pengguna juga dapat membuat grup atau channel sendiri.
- b. Klik ikon pensil bagian bawah sebelah kanan.




Gambar 3. 1

- c. Setelah itu akan muncul pilihan untuk membuat grup baru, *secret chat* baru dan *channel* baru.




Gambar 3. 2

- d. Pilih channel baru, kemudian ketik nama yang ingin digunakan.



Gambar 3. 3

- e. Masukkan deskripsi *channel* pada kolom bawah
- f. Pasang foto profil pada *channel* yang telah dibuat. Setelah selesai klik ikon centang.
- g. Pengguna bisa mengubah tipe *channel* yang telah dibuat tersebut.



Gambar 3. 4

B. Prosedur Penyebaran Film di Aplikasi Telegram

1. Definisi Penyebaran Film

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyebaran berasal dari kata sebar yang berarti proses, cara, perbuatan. Penyebaran merupakan perbuatan dengan sengaja mengambil suatu hasil ciptaan orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pencipta. Sedangkan definisi film adalah sinema berupa rangkaian gambar hidup (bergerak), banyak yang menyebut dengan sebutan movie. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, film memiliki arti sebagai selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat gambar negatif (yang hendak dibuat potret) ataupun gambar positif (yang hendak dimainkan di bioskop). Selain itu, film diartikan sebagai lakon cerita gambar hidup.³

Dari definisi yang telah dipaparkan, penyebaran film merupakan aktivitas seseorang untuk menyebarkan suatu karya cipta berupa film tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Mekanisme Penyebaran Film

- a. Admin memantau film apa yang lagi trending di media sosial, mulai dari film yang ber *genre romace*, horror, komedi dan masih banyak lagi.
- b. Tak hanya bermodalkan film yang lagi trending, admin mencari film juga berdasarkan *request* dari anggota grup atau channel.

³ Muhammad Ali Mursid dan Dani Manesah, *Pengantar Teori Film* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

- c. Admin mencari film yang ingin dibagikan di telegram melalui *website* serta aplikasi resmi penyedia film.
- d. Setelah memperoleh film yang diinginkan
- e. Selanjutnya admin mengunggah film tersebut di *channel* publik miliknya tanpa adanya izin dari pencipta karya itu sendiri.



Gambar 3. 5

3. Latar Belakang Admin *Channel* Publik dalam Melakukan Penyebaran Film

Pada saat ini, banyak yang menonton film secara online melalui aplikasi resmi penyedia film yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Namun banyak masyarakat yang enggan menonton melalui aplikasi resmi tersebut, dengan alasan tidak mau mengeluarkan uang. Tak sedikit yang menonton film melalui *website* ilegal serta Telegram karena dirasa praktis dan tanpa mengeluarkan biaya.

Didukung dengan fitur Telegram yang dapat mengirim file hingga 2gb, banyak pihak yang membuat grup atau *channel* publik untuk

membagikan film yang dapat dinikmati oleh pengguna grup yang telah bergabung pada grup atau *channel* publik tersebut. Adanya keleluasaan inilah membuat beberapa admin *channel* publik dengan bebas melakukan penyebaran film untuk kepentingan pribadi.

Pada tahun 2020 beberapa admin bergabung di Telegram dan membuat grup atau *channel* publik untuk membagikan film. Karena pada saat itu yang awalnya penyebaran film banyak yang terjadi di *website* kini beralih ke Telegram dan sampai saat ini masih marak terjadinya penyebaran film tersebut. Motivasi admin dalam membuat *channel publik* supaya bisa saling berbagi dan dapat membuat *channel* tersebut ramai.

Berdasarkan pemaparan narasumber yang merupakan admin *channel* publik penyebar film pada aplikasi Telegram, yakni:

“Awal mula iseng-iseng mau nyimpan film avatar di Telegram, lama-lama saya melihat membernya bertambah. Terus karena sudah sampai ribuan member saya jadi kepikiran *upload* film yang lain. Karena penyimpanan di Telegram tidak terbatas, bisa *upload* file besar sampai 1,5gb lebih.”⁴

Tak jauh beda dari apa yang dipaparkan oleh narasumber pertama, kedua admin *channel* publik ini juga berkata demikian:

“Jadi itu saya kan sering liat *review* film di Youtube, Instagram dll. Nah disitu katanya banyak film seru gitu di Telegram karena download tanpa iklan. Akhirnya saya gabung ke grup film dan sekarang buat grup sendiri. Kita bisa *upload* file sampai 2gb, dengan *storage* tanpa batas ya meskipun agak beresiko sih sebenarnya.”⁵

⁴ Faisal (admin *channel* publik di aplikasi Telegram), wawancara, via Telegram, 10 Juni 2022.

⁵ Rian, (admin *channel* publik di aplikasi Telegram), wawancara, via Telegram, 10 Juni 2022

“Aku Cuma admin kak bukan yang bikin channel nya, setau aku owner aku juga awalnya Cuma iseng-iseng aja bikin channel di Telegram.”⁶

Melihat pemaparan wawancara dari beberapa admin channel publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa awal mula membuat *channel* publik berawal dari keisengan dan didukung dengan adanya fitur Telegram yang beragam membuat para admin penyebar film dengan leluasa menyebarkan film pada *channel* publik yang ia kelola. Selain mudah diakses, Telegram dapat mengunggah video sampai 2gb. Hal ini yang membuat Telegram berbeda dari aplikasi lain yang hanya bisa mengunggah video maksimal 100mb.

Film yang disebar oleh admin melalui channel miliknya tidak hanya film yang telah lewat beberapa tahun lalu melainkan film yang sedang trending di media sosial, mulai dari film bergenre *romance*, horror, komedi, animasi, *action* dan masih banyak lagi. Sumber film yang didapat berasal dari *website* serta aplikasi, yang lebih curangnya lagi ada admin *channel* publik yang mengaku mengambil film yang telah diupload orang lain kemudian diupload ulang pada *channel* miliknya dengan cara mengubah nama file.

Admin *channel* publik mengaku sering dapat peringatan dari pihak Telegram terkait penyebaran film di *channel* miliknya karena termasuk pelanggaran hak cipta. Namun peringatan tersebut tidak menjadi penghalang

⁶ Shinta, (admin channel publik di aplikasi Telegram), wawancara, via Telegram, 15 Juni 2022.

untuk tetap membagikan film pada channel miliknya meskipun ada beberapa *channel* yang sudah diblokir oleh Telegram.

“Kalau sudah diblokir ya gak bisa lagi diakses kak. Channel saya sudah banyak yang diblokir dengan member 80k ya dibiarin begitu saja. Saya sudah tau dari dulu kalo ini pelanggaran hak cipta, tapi sekarang penyebaran hak cipta sudah marak dimana-mana dan saya ingin menjadi salah satunya.”⁷

“Menurut saya percuma si mbak seperti itu, soalnya kan admin channel meskipun channelnya sudah terkena copyright tetap bisa melihat file nya. jadi tinggal buat channel baru lalu forward saja, jadi tetap bisa akses biasanya ada channel baru. Saya sendiri juga tau kalo itu pelanggaran hak cipta, jadi saya sebenarnya juga hanya ikutan sama admin lain sih kayaknya seru gitu. Mungkin ga lama lagi saya juga mau berhenti karena sudah agak sibuk didunia nyata.”⁸

“Kalau diblokir ya sudah biarin kan itu bukan pekerjaan tetap saya, santai aja kan bisa bikin channel lagi. Ya saya tau kalau ini ilegal, lagian penyebaran film kaya gini bukan di Telegram doang. Bahkan di web-web juga banyak kaya gini.”⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, admin channel publik akan terus melakukan aktivitasnya dalam menyebarkan film meskipun ia sadar bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sekalipun telah mendapatkan peringatan dari pihak Telegram maupun pemerintah berupa penutupan saluran *channel* (*banned*) atas penyebaran film tersebut, namun tidak menutup kemungkinan untuk berhenti menyebarkan film melalui aplikasi Telegram. Karena masih banyak

⁷ Faisal (admin channel publik di aplikasi Telegram), wawancara, via Telegram, 10 Juni 2022.

⁸ Rian (admin channel publik di aplikasi Telegram), wawancara, via Telegram, 10 Juni 2022.

⁹ Shinta (admin channel publik di aplikasi Telegram), wawancara, via Telegram, 15 Juni 2022.

cara yang dapat dilakukan oleh admin seperti halnya membuat grup atau *channel* yang disamakan.

4. Keuntungan dan Kerugian Adanya Aktivitas Penyebaran Film

a. Keuntungan

- 1) Admin *channel* publik mendapatkan keuntungan berupa bertambahnya *subscribers channel* karena *channel* yang ia buat semakin hari semakin banyak peminatnya.
- 2) Dengan banyaknya *subscriber channel* yang jumlahnya semakin meningkat tersebut sehingga membuat para pemilik usaha seperti *online shop* tertarik untuk memasang iklan dengan cara *paid promote*. Keuntungan dari setiap *paid promote* berkisar antara Rp. 15.000 - 25.000 atau bisa lebih jika *channel* tersebut memiliki banyak *subscriber*.
- 3) Pengguna Telegram merasa diuntungkan karena dapat menonton film dengan mudah dan gratis.

b. Kerugian

- 1) Adanya penyebaran film di Telegram dapat merugikan pencipta atau pemilik hak cipta baik secara moril maupun materil.

2) Pencipta atau pemilik hak cipta tidak dapat royalti yang sesuai dengan jumlah seharusnya didapatkan. Adanya penyebaran film dapat merugikan hak ekonomi.¹⁰

5. Tanggapan Pengguna Telegram Terkait Penyebaran Film di Aplikasi Telegram

Penyebaran film melalui channel publik di aplikasi Telegram merupakan hal yang diminati oleh kebanyakan orang karena lebih mudah diakses dan film yang tersedia juga lengkap. Tersedianya fitur *global searching* di Telegram memudahkan pengguna nya untuk mencari film yang diinginkan, setelah menuliskan judul film yang ingin ditonton muncul beberapa rekomendasi grup atau *channel* publik yang menyediakan film tersebut. Selain mudah diakses, menonton film di telegram tidak ada biaya sepeser pun hanya bermodalkan paket data internet atau *wifi* sudah cukup untuk menonton maupun mengunduh film.

Belakangan ini diketahui bahwa tidak sedikit yang menggunakan aplikasi Telegram untuk sarana menonton film. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan memaparkan beberapa pendapat dari pengguna aplikasi Telegram yang bergabung pada channel *publik* penyebar film yang telah diwawancarai peneliti, yakni sebagai berikut:

¹⁰ Kemala Megahayati, et al., “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1 (Juni 2021), 3.

a. Puspita Sari

Pengguna Telegram dengan *username* Puspita Sari mulai menggunakan Telegram sudah cukup lama, dia menggunakan Telegram selain untuk media komunikasi juga untuk mencari informasi terkait *voucher* belanja di grup Shopee serta menonton film pada *channel* publik.

“Dari rekomendasi temen saya kak, katanya di Telegram kita bisa lihat film secara gratis. Baru tau informasinya dari tahun 2021 awal kak.”¹¹

Puspita Sari menjelaskan bahwa ia menonton film untuk mengisi waktu luang. Film yang ia tonton mulai dari film yang lama dan yang baru dirilis serta film yang *trending topic* di sosial media. Alasan memilih menonton film di Telegram karena filmnya lengkap, mudah dicari dan tentunya gratis.

Disisi lain, pengguna Telegram kurangnya kesadaran akan hak cipta terkait penyebaran film. Mereka tidak memikirkan hal tersebut yang terpenting dapat menikmati film secara gratis.

“Sadar kak, tapi gimana lagi.. Saya suka yang gratisan, kalau menonton di aplikasi kan membayar hehe.”¹²

b. Shella Safira

¹¹ Puspita Sari (pengguna aplikasi Telegram serta anggota channel publik penyebar film), wawancara via Telegram, 10 Juni 2022.

¹² Puspita Sari (pengguna aplikasi Telegram serta anggota channel publik penyebar film), wawancara via Telegram, 10 Juni 2022.

Pengguna aktif Telegram dengan *username* Shella Safira mulai menggunakan Telegram 2 tahun yang lalu, dia menggunakan Telegram selain untuk komunikasi juga untuk mengakses bot serta download drama korea.

“Biasanya saya nonton kalo filmnya sudah selesai tayang, kalo *on going* kurang suka karena harus nunggu tiap episodenya.”¹³

Shella mengaku bahwa adanya penyebaran film di aplikasi Telegram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta namun masih menikmati film dari *channel* publik karena dirasa masih aman.

“Iya kak saya tahu kalo itu melanggar hak cipta, tapi saya masih menggunakan ya itu tadi karena menurut saya masih fine-fine aja digunakan, mungkin kurangnya pemahaman terkait itu juga dan ketegasan larangan atas itu masih kurang, balik lagi dari kesadaran tiap-tiap orang hehe”¹⁴

c. Rainiyy

Pengguna Telegram dengan *username* Rainiyy mulai menggunakan Telegram dari tahun 2021 atas rekomendasi dari temannya. Rainiyy merupakan pengguna Telegram aktif, ia juga mengaku sering menonton film di aplikasi Telegram.

¹³ Shella Safira (pengguna aplikasi Telegram serta anggota channel publik penyebar film), wawancara via Telegram, 12 Juni 2022.

¹⁴ Shella Safira (pengguna aplikasi Telegram serta anggota channel publik penyebar film), wawancara via Telegram, 12 Juni 2022.

“Iya bener, untuk nonton film di Telergam. Saya tau dari teman sih, lumayan nonton film gratis tanpa perlu berlangganan aplikasi.”¹⁵

Sama seperti kedua pengguna aplikasi Telegram yang telah dipaparkan di atas, Rainiyy juga menyadari bahwa apa yang ia lakukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.

“Iya saya sadar kok, kalau yang saya lakuin salah tapi untuk berhenti masih belum bisa soalnya saya sudah nyaman nonton film di Telegram karena gampang banget, gratis juga.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta serta kurangnya ketegasan pihak Telegram maupun pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta.

C. Faktor Terjadinya Penyebaran Film di Aplikasi Telegram

Sejumlah admin *channel* publik penyebar film di aplikasi Telegram sama sekali tidak meminta izin atau melakukan kerjasama (afiliasi) dengan produser film/label terkait, tentu saja hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Beberapa faktor mengapa harus aplikasi Telegram yang digunakan untuk melakukan penyebaran film, antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Rainiyy (pengguna aplikasi Telegram serta anggota channel publik penyebar film), wawancara via Telegram, 13 Juni 2022.

¹⁶ Rainiyy (pengguna aplikasi Telegram serta anggota channel publik penyebar film), wawancara via Telegram, 13 Juni 2022.

1. Mereka menilai bahwa Telegram merupakan *platform* yang menawarkan anonimitas lebih tinggi dibandingkan *platform* lain.
2. Telegram tidak terlalu memantau dan kurang tegas dalam menghapus grup atau *channel* yang dipakai untuk melakukan penyebaran film.
3. Adanya privasi yang terjamin sehingga para admin penyebar film tidak takut ketahuan.
4. Anggota yang bergabung dalam *channel* publik mengaku tidak pernah menceritakan kegiatan ilegal yang dilakukannya.
5. Telegram menyediakan ruang penyimpanan yang cukup besar sehingga dapat membagikan file hingga 2gb.¹⁷

Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan, fitur yang tersedia di aplikasi Telegram sama sekali tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, melainkan karena adanya pihak yang membuat *channel* publik untuk menyebarkan film secara cuma-cuma agar dapat dinikmati oleh pengguna Telegram dan pecinta film.

¹⁷ Nanan Isnaina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram", *Dinamika*, vol. 27, no. 7 (Januari 2021), 998.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DI APLIKASI TELEGRAM

A. Analisis Praktik Penyebaran Film di Aplikasi Telegram

Aplikasi Telegram yang berlogo pesawat putih di dalam lingkaran biru merupakan salah satu aplikasi pesan instan berbasis *messaging*, dimana dapat mengirimkan pesan tanpa dipungut biaya sebab menggunakan paket data internet atau *wifi*. Saat ini Telegram digunakan oleh beberapa pengguna untuk mempermudah melakukan komunikasi dan penyebaran informasi.

Semua pengguna Telegram mempunyai akses untuk membuat grup atau channel. Langkah pertama untuk membuat channel yaitu klik bagian bawah kanan ikon yang bergambar pensil, maka setelah itu akan muncul tiga pilihan menu yang tersedia antara lain grup baru, *secret chat* baru, *channel* baru. Setelah itu pilih membuat *channel* kemudian ketik nama yang ingin digunakan dan deskripsi terkait channel yang dibuat. Tambahkan foto profil dan setelah selesai klik ikon centang pada bagian kanan atas. Selanjutnya dapat memilih jenis channel yang telah dibuat (*channel* publik atau privat).

Adanya kemudahan dan keleluasaan dalam mengakses Telegram membuat penggunanya menikmati fitur-fitur yang telah tersedia salah satunya seperti

channel publik. Saat ini penggunaan channel publik banyak disalahgunakan untuk tempat menyebarkan film yang dengan mudah dapat diakses secara gratis oleh pengguna Telegram lainnya. Admin membentuk grup atau *channel* publik kemudian menyebarkan film dengan sengaja. Biasanya para admin memberi nama *channel* yang dibuatnya dengan nama *universal* seperti Bioskop Film Terbaru, atau menggunakan nama judul film yang lagi *trending*, seperti *Dear Nathan: Thank You Salma*, *Kukira Kau Rumah*, *My Lecturer My Husband S1 & S2*. Grup atau *channel* publik merupakan fitur yang ada pada aplikasi telegram digunakan untuk mengirimkan pesan secara massal kepada anggota yang telah bergabung pada grup tersebut. Untuk mencari grup dengan cara menekan tombol pencarian kemudian memasukkan *username* grup yang ingin dicari.

Dalam praktik penyebaran film yang dilakukan pemilik *channel* publik di aplikasi Telegram merupakan bentuk sarana komunikasi dan berbagi film antara admin dan pengguna yang telah bergabung pada *channel* tersebut. Sumber film yang disebar pada channel miliknya tersebut berasal dari *website* dan aplikasi. Film yang disebar pun beragam, mulai dari film yang lama rilis sampai yang baru rilis (film yang lagi *trending* di media sosial). Tidak hanya cukup sampai disitu, *genre* film yang tersedia pun dapat dikatakan lengkap, mulai dari *romance*, *horror*, *komedi*, *action*, animasi dan masih banyak lagi.

Tidak hanya bermodalkan film yang lagi *trending* di media sosial, admin *channel* publik menerima berbagai *request* film yang diminta oleh anggota yang bergabung pada channel miliknya. Film yang tersedia pada channel publik dapat

dengan mudah diakses oleh seluruh pengguna Telegram baik ditonton secara langsung maupun diunduh terlebih dahulu dan ditonton di lain waktu. Adanya kemudahan untuk mengakses ini membuat aktivitas penyebaran film di aplikasi Telegram semakin meningkat.

Adanya kelebihan aplikasi Telegram yang memiliki kemampuan untuk mengunggah file berupa video dengan ukuran 2gb memberikan peluang bagi admin untuk menyebarkan film pada *channel* yang telah ia buat. Selain itu, Telegram menggunakan penyimpanan berbasis *cloud* dimana seluruh pesan, gambar, video, dokumen dan file lainnya dapat disimpan secara aman dan bebas tanpa takut kehilangan data.

Penyebaran film yang dilakukan admin pada channel publik miliknya mendapatkan keuntungan ekonomi berupa *subscribe channel* yang bertambah serta tawaran iklan pada *channel* miliknya seperti *paid promote* dari pemilik usaha *online shop*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah *subscriber* yang meningkat membuat para pemilik usaha *online shop* tertarik memasang iklan dengan cara *paid promote*.

B. Penyebaran Film di Aplikasi Tekegram Berdasarkan Hukum Islam

Aktivitas yang dilakukan oleh admin *channel* publik yaitu dengan cara menyebarkan film pada *channel* yang ia buat tanpa melakukan afiliasi atau meminta izin terlebih dahulu dengan produser/pemegang hak cipta terhadap film itu sendiri. Aktivitas tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh

keuntungan pribadi tanpa memberikan royalti kepada produser/pemegang hak cipta terkait.

Produser film dengan susah payah menciptakan suatu karya sinematografi yang terbaik, namun dengan mudahnya admin *channel* publik di aplikasi telegram menyebarkan film begitu saja tanpa meminta izin. Dalam menciptakan suatu karya tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyewa lokasi pembuatan film, membayar kru dan pemeran film, membeli properti yang mendukung pembuatan film dan masih banyak lagi. Namun admin *channel* publik di aplikasi telegram dengan seenaknya menyebarkan film tanpa izin. Hal tersebut membuat pencipta karya merasa kecewa dan dirugikan.

Dalam islam tindakan tersebut merupakan *ghasab*, karena hal tersebut merupakan penguasaan terhadap film ber hak cipta serta yang diambil oleh admin *channel* publik ialah manfaat dari karya sinematografi tersebut. Sebagaimana admin *channel* publik melakukan penyebaran terhadap film secara sewenang-wenang tanpa adanya hak, mengambil manfaat atas film yang memiliki hak cipta tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pencipta film yang memiliki hak cipta tersebut apabila admin *channel* publik tetap melakukan aktivitas penyebaran film di aplikasi Telegram.

Sebagaimana pendapat jumbuh ulama yakni ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan *ghaşab* apabila dengan adanya penguasaan atau pengambilan terhadap harta milik orang lain,

bukan hanya menguasai atau mengambil dalam bentuk nyatanya saja, namun dengan adanya penghalang antara pemilik dengan hartanya.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ
الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عُمَرُو بْنِ يَثْرِبَةَ قَالِحَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا حِلَّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdul Malik bin hasan Al Jari dari Usmarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya."... (H.R. Ahmad)¹

Dari hadis yang telah dipaparkan, menegaskan bahwa kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh dirampas atau diambil haknya tanpa seizin dari pemilik harta itu sendiri. Sama halnya dengan hak cipta, hak cipta adalah hasil karya dari seorang pencipta yang menampilkan kekreatifitasan dan keaslian sehingga hak cipta tidak boleh dirampas atau dicuri dari penciptanya. Kecuali jika hak cipta yang dimaksudkan memang diciptakan oleh pencipta aslinya untuk diwariskan atau diciptakan untuk pemegang hak ahli waris yang sah.

Berdasarkan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta, bahwasannya hak kekayaan intelektual

¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Muassanah Ar Risalah, 2011), 56.

dipandang sebagai salah satu dari *ḥuqūq al-mālīyah* atau harta kekayaan yang mendapatkan perlindungan sebagaimana *māl* itu sendiri. Selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, hak kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan sebagaimana perlindungan terhadap harta kekayaan pada umumnya.²

Fatwa MUI Nomor. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 juga menjelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menyediakan, membuat, menggunakan, memakai, mengedarkan, menjual, menyerahkan, mengimpor, mengeksport, mengumumkan, menjiplak, memperbanyak, memalsukan, membajak karya milik orang lain tanpa adanya hak adalah bentuk *kezaliman* dan hukumnya haram.³

Oleh sebab itu, hak cipta adalah salah satu bentuk kepemilikan atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan melalui jalan yang benar dan halal tanpa adanya unsur *kezaliman* dan kebatilan. Sebagaimana Allah befirman dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (Qs. an-Nisa: 29).⁴

² Fatwa MUI Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

³ Fatwa MUI Nomor. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 188.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*ḥaq al-ta'lif*) yang termasuk dalam hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa mencetak ulang atau meng-*copy* buku tanpa memperoleh izin dari pencipta yang sah dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepengarangan. Berdasarkan hal tersebut, hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar kaidah *istiṣhlāh*. Menurut pandangan syara' perbuatan tersebut kemudian dianggap sebagai kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar tanpa adanya hak dan *ẓalim* serta menyebabkan kerugian moril bagi pemiliknya.

Oleh karena itu perlindungan hak cipta sangatlah penting karena seorang pencipta tidak hanya membutuhkan bakat saja melainkan membutuhkan banyak waktu dan juga biaya terhadap karyanya. Ulama fikih sepakat bahwa perbuatan *ghaṣab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Barang siapa yang melakukan *ghaṣab* maka wajib baginya mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya serta wajib menambal kerugian atau membayar ganti rugi apabila barang yang di *ghaṣab* tersebut rusak atau hilang.

Sesuai pendapat yang telah dipaparkan di atas dapat disamakan dengan kasus penyebaran film di aplikasi Telegram. Selain itu, perlu ditekankan bahwa aktivitas penyebaran film di aplikasi Telegram dipandang sebagai pelanggaran

karena tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap hak kepengarangan yang mengarah pada kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam sisi hukum Islam. Kemaksiatan yang menimbulkan dosa tersebut misalnya perbuatan menyebarkan dan memperbanyak film yang berstatus ilegal. Sehingga perbuatan *zalim* timbul dari perbuatan itu menyebabkan kerugian ekonomi dan kerugian moril.

C. Penyebaran Film di Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi merupakan hasil karya dari pemikiran seseorang kemudian diwujudkan secara nyata, meliputi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dirancang oleh pemerintah Indonesia sebagai payung hukum untuk melindungi karya cipta dari tangan-tangan jahil para pelanggarnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan macam-macam ciptaan yang dilindungi, salah satunya yakni sinematografi.

Karya sinemetografi atau film merupakan ciptaan audiovisual, oleh sebab itu sudah selayaknya industri film memperoleh hak eksklusif sebagai pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memberikan izin atas film ciptaannya. Pengumuman yang dimaksud yakni penyiaran menggunakan alat apapun baik secara non-elektronik maupun elektronik atau dapat melalui cara apapun sehingga

orang lain dapat melihat atau mendengar atas suatu ciptaan itu sendiri. Maka dari itu media internet sebagai media pengumuman sebuah hak cipta diakui oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bahwa semua bentuk pelanggaran Hak Cipta baik secara langsung atau melalui media internet dapat diajukan ke Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Dalam praktiknya, penyebaran film di aplikasi Telegram telah melanggar beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adanya aktivitas tersebut menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemilik hak cipta karena dengan sewenang-wenang menyebarkan film tanpa meminta izin. Karya sinematografi yang menjadi objek pelanggaran dalam penelitian ini merupakan salah satu objek yang dilindungi yang terdapat dalam pasal 40 ayat (1).

Aktivitas penyebaran film yang dilakukan admin channel publik secara tidak langsung mendapatkan keuntungan secara ekonomi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial terhadap ciptaan.

Admin *channel* publik telah melanggar hak moral dari pencipta dan pemegang hak cipta karya sinematografi. Seperti yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak moral

yang selalu melekat pada diri pencipta walaupun ciptaannya telah dialihkan ke orang lain namun hak moral tetap melekat. Seperti halnya aktivitas penyebaran film di Telegram bahwasannya nama pencipta tidak ditampilkan dalam karya sinematografi yang diambil tanpa izin oleh admin *channel* publik.

Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bagi pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dengan adanya aktivitas pelanggaran berbasis teknologi dan informasi dapat mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Selanjutnya atas permintaan pelapor, menteri merekomendasikan kepada bagian pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh saluran yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik.

Berdasarkan pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwasannya pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan jika setiap orang tanpa memiliki hak melakukan perbuatan untuk mengambil manfaat secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 300.000.000,00. Dilihat dari aspek kepidanaan, pemegang hak cipta dapat mengajukan aduan kepada pihak yang berwajib, karena dalam hak pelanggaran hak cipta termasuk delik aduan. Dimana jika terjadi pelanggaran namun tidak dilaporkan maka hal tersebut tidak dapat dipidanakan karena tidak adanya aduan.

Sedangkan dari segi aspek pelanggaran keperdataan pemegang hak cipta dapat melakukan gugatan ganti rugi, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal

106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwasannya seluruh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran hak cipta dapat meminta pengadilan niaga untuk melakukan beberapa tindakan. Beberapa tindakan tersebut diantaranya yakni dengan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak tersebut, memerintahkan untuk menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut, memerintahkan pelanggar untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Dengan demikian alangkah lebih baiknya kita dapat menghargai suatu karya orang lain dengan cara tidak sewenang-wenang mengambil hak yang melekat pada dirinya tanpa seizin dari pemilik hak tersebut. Karena dalam setiap hal yang dihasilkan terdapat usaha yang kuat. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta apabila kita dengan mudahnya mengambil tanpa izin karya orang lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyebaran film di aplikasi Telegram merupakan aktivitas menyebarkan atau memberikan akses untuk mengunduh film secara gratis. Film tersebut diperoleh dari *website* maupun aplikasi kemudian disebarakan oleh admin di *channel* publik miliknya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan atau pemilik hak cipta. Kemudian admin mendapatkan keuntungan ekonomi berupa penambahan jumlah *subscriber* dan tawaran *paid promote* dari *online shop*.
2. Praktik penyebaran film di aplikasi Telegram bertentangan dengan hukum Islam, berdasarkan pendapat jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) serta fatwa Majelis Ulama Indonesia karena memanfaatkan hak milik orang lain (*ḥuqūq al-mālīyah*) tanpa adanya hak dan tanpa mendapatkan izin, dimana hal tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai *ghaṣab* dimana ulama fikih sepakat bahwa tindakan tersebut *zalim* dan hukumnya haram. Terlepas film yang disebarakan untuk kepentingan komersial maupun tidak, perbuatan penyebaran film di aplikasi Telegram maka termasuk didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perbuatan penyebaran film di aplikasi Telegram telah melanggar pasal 5,8,9 yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Admin *channel* publik telah melanggar hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Adapun pelanggaran hak cipta berbasis teknologi dan informasi diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karena telah melanggar undang-undang maka admin *channel* publik penyebar film dapat dikenai pelanggaran dalam aspek perdata maupun pidana. Segala bentuk konsekuensi atas pelanggaran tersebut telah diatur dalam pasal 106 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Admin *channel* publik hendaknya meminta izin atau melakukan kerjasama (afiliasi) terlebih dahulu kepada produser/pihak yang terkait agar aktivitas yang dilakukan menjadi legal dan tidak merugikan orang lain.
2. Perlu adanya ketegasan pemerintah yang lebih dari sekedar memblokir *channel* publik penyebar film, sebab masih banyak cara yang dapat dilakukan para admin untuk menyebarkan film.
3. Masyarakat perlu diedukasi terhadap adanya hak cipta, supaya dapat mengubah pola pikir yang mudah menyepelekan perbuatan pelanggaran hak cipta menjadi tumbuh kesadaran pada diri dan tuntutan moral untuk tidak menyepelekan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual Cet. 5*. Bogor: al-Azhar Press, 2014.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993
- Dahlan, Abdul Aziz et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Djumhana, Muhammad dan R Ubaidillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Duraini (ad), Fathi. *Buhusth Muqāraah fi>> al fih al-Isla>mi wa u>s}uluh*. Cet. I, jilid II (Beirut: Muassanah al Risalah, 1994.
- Faisal (admin channel publik di aplikasi Telegram), wawancara, via Telegram. 10 Juni 2022.
- Fatwa MUI Nomor. 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta.
- Fatwa MUI Nomor. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Firmansyah, M. *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*. Cairo: Muassanah Ar Risalah, 2011.
- Harahap, Isnaini et al. *Hadis-Hadis Ekonomi Cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Cet. Ke-1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Koenjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cetakan ke-9*. Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mursid, Ali Muhammad dan Dani Manesah, M. A. (2020). *Pengantar Teori Film*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Purba, Afrillyanna et al. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisonal Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Tim Visi Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cetakan ke-6*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Vandestra, Muhammad. *Kitab Shahih Bukhori Ultimate*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Wibowo, Hamid S. *Panduan Literasi Internet untuk Mahasiswa*. Semarang: Tiramedia, 2021.
- Zarqa' (al), Mustafa Ahmad. *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*. Beirut: Darul Fikr, 1968.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 4*. Beirut: Dar al Fikr al Mu'asir, 1998.
- Zuhaily (al), Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyic al-Kattani, et al*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Karya Ilmiah

- Hartanti, Nafitra Dwi. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Huda, Miftakhul. "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam". *Salimiya*, vol. 1, no. 1 (Maret 2020).
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram". *Dinamika*, vol. 27, no. 7 (Januari 2021).
- Khodir, Ngabdul. "Persepsi Mahasiswa Tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Syariah IAIN Metro)". Skripsi—IAIN Metro, 2018.
- Khurniawan, Eka. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Megahayati, Kemala. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang

Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia".
Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5, no. 1 (Juni 2021).

Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)". vol. 4, no. 2 (Desember 2020).

Nova, Sari Puti. (April 2018). "Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kota Pekanbaru". *JOM FISIP*, vol. 5, no. 1.

Rahayu, Sri. "Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Skripsi—Universitas Negeri Semarang*, 2017.

Web

Marta, Muhammad Muhaimin. *Film Bajakan*, <https://id.scribd.com> (16 Desember 2021).

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A